



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2019

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019. Beberapa inovasi kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Diantaranya adalah permohonan informasi melalui website PPID. Aplikasi PPID berbasis website tersebut sudah dapat diunduh di www.ppid.brebeskb.go.id. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 ini.

Penyusun


BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Brebes

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;(2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Brebes terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik maka Pemerintah Kabupaten Brebes mengimplementasikan UU KIP tersebut Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes diawali keluarnya Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 550 / 133 Tahun 2017 Tentang Penetapan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. Dalam Keputusan tersebut menyebutkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes. Dalam penyelesaian sengketa informasi Pemerintah Kabupaten Brebes menerbitkan Keputusan Bupati Brebes Nomor 050 / 542 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Fasilitas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.



Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka) pada Pemerintah Kabupaten Brebes. Pada

Tahun 2019 PPID Utama Kabupaten Brebes pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes berada di peringkat ke 20 dengan menyandang predikat Kabupaten Cukup Informatif.

**DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KATEGORI INFORMATIF,
MENUJU INFORMATIF DAN CUKUP INFORMATIF TAHUN 2019**

NOMOR	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
1	Kabupaten Batang	93,14	Informatif
2	Kota Pekalongan	92,08	Informatif
3	Kabupaten Karanganyar	90,82	Informatif
4	Kota Semarang	89,11	Menuju Informatif
5	Kabupaten Banyumas	88,62	Menuju Informatif
6	Kabupaten Wonogiri	88,36	Menuju Informatif
7	Kota Surakarta	88,18	Menuju Informatif
8	Kabupaten Wonosobo	83,2	Menuju Informatif
9	Kabupaten Sukoharjo	82,75	Menuju Informatif
10	Kabupaten Demak	82,58	Menuju Informatif
11	Kabupaten Purbalingga	82,56	Menuju Informatif
12	Kota Magelang	82,54	Menuju Informatif
13	Kabupaten Temanggung	80,03	Menuju Informatif
14	Kabupaten Pekalongan	79,18	Cukup Informatif
15	Kabupaten Klaten	78,70	Cukup Informatif
16	Kabupaten Salatiga	78,62	Cukup Informatif
17	Kabupaten Cilacap	74,85	Cukup Informatif
18	Kabupaten Pemalang	74,83	Cukup Informatif
19	Kabupaten Tegal	68,55	Cukup Informatif
20	Kabupaten Brebes	65,11	Cukup Informatif

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi PPID Pembantu melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pembantu. Untuk

selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi masyarakat serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi yang dilakukan oleh PPID Utama bersama Tim Uji dari OPD terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Utama dan disetujui oleh Atasan PPID Utama. Dengan ditetapkannya Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan yang terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

BAB II

Gambaran Umum

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

A. Sarana dan Prasarana

Setiap permohonan informasi yang diajukan dilingkungan PPID Utama akan dilayani sesuai prosedur (SOP) layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat langsung dilayani di Ruang Pelayanan PPID. Namun untuk pemohon informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih lanjut, kami akan meneruskan kepada PPID Pembantu.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Brebes memiliki berbagai macam kanal informasi, baik melalui telepon, surat elektronik, faksimili, website <http://ppid.brebeskab.go.id> dan media sosial yaitu twitter.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.


Bagi Pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi ruang desk PPID Utama di Bidang Komunikasi dan Kehumasan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes, Jalan MT. Haryono No. 76 Brebes.

Operasional layanan informasi publik dilaksanakan di Ruang PPID Utama dimulai pada pukul 08.00 – 15.30 WIB. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa

harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Brebes, seperti email, permintaan online melalui website, dan media social.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Brebes juga secara proaktif memberikan layanan informasi dengan mengumumkan informasi secara berkala melalui situs resmi PPID Utama Kabupaten Brebes (<http://ppid.brebeskab.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai pasal 9 UU KIP. Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya open data di alamat <http://data.brebeskab.go.id/>, dimana masing-masing SKPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugas di masing-masing SKPD.

Dalam website PPID Kabupaten Brebes masyarakat dapat langsung melihat transparansi dan kinerja anggaran, profil Pemerintah Kabupaten Brebes, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan, dan informasi penting lainnya terkait tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Brebes. Tak hanya pelayanan informasi publik dilakukan di PPID Utama saja namun pelayanan informasi juga dilakukan di PPID Pembantu.



TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

Klik www.ppido.brebeskab.go.id



SIM PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
KABUPATEN BREBES - (Ver. 1.0)

FORM PERMOHONAN INFORMASI

Nama	:	Nama Lengkap
NIK	:	NIK/SIM/No. Passport
Alamat	:	Alamat Lengkap
No. HP	:	Nomor HP/Telp. Rumah/Kantor
E-mail	:	E-mail
Instansi yang di tuju	:	Instansi yang dituju
Informasi yang diminta	:	

Klik



B. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Brebes, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID pembantu.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Brebes dikelola Bidang Pelayanan Informasi, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Kabupaten Brebes membentuk Forum Data Penyusunan DIP, mengadakan bintek Pembentukan PPID Desa, mengikuti kegiatan penguatan kelembagaan PPID yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

C. Anggaran dan Penggunaannya

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Tahun Anggaran 2019, dengan rincian kegiatan terdiri dari Forum Data Penyusunan Daftar

Informasi Publik, Bimbingan Teknis PPID Desa, Uji Konsekuensi, Rapat – rapat Koordinasi PPID, Rapat Koordinasi dan Evaluasi website PPID Pembantu.



BAB III

Rincian Pelaksanaan

Pelayanan Informasi Publik

Tahun 2019

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2019 antara lain :

1. Rapat Forum Data Penyusunan Daftar Informasi Publik pada tanggal 2 April 2019 bertempat di Hotel Grand Dian Brebes dengan peserta 40 orang terdiri dari : Anggota Forum Data PPID Pembantu OPD Kabupaten Brebes dengan narasumber Komisioner Komisi Informasi Jawa Tengah Slamet Haryanto, SH, MH.
2. Validasi dan Evaluasi website PPID Pembantu pada tanggal 19 September 2019, bertempat di Aula Ruang Rapat Bupati Brebes dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang terdiri dari Anggota Forum Data Penyusun DIP PPID Pembantu
3. Rapat Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 17 September 2019 di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Sosial dengan peserta 20 orang terdiri dari Tim Uji Konsekuensi
4. Bimbingan Teknis Pembentukan PPID Desa tanggal 1 November 2019 yang dihadiri perwakilan Kepala Desa dan Kecamatan se Kabupaten Brebes bertempat di Ruang Rapat Bupati Brebes;
5. Rapat-rapat Koordinasi lainnya dengan PPID Pembantu / OPD terkait untuk menanggapi permohonan informasi publik

B. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan bahan informasi publik yang berada di lingkup PPID Pemerintah Kabupaten Brebes dihimpun di Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang dikelola Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Diseminasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik

adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.


Strategi selanjutnya adalah membentuk Forum Data Penyusun Daftar Informasi Publik yang bertugas mengumpulkan bahan informasi publik yang dikuasai untuk diklasifikasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Petugas Forum Data selanjutnya mengirim DIP ke PPID Utama untuk diverifikasi dan ditetapkan.

Untuk informasi umum dan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Brebes dalam bentuk Profil Badan Publik Pemerintah Kabupaten Brebes, Visi dan Misi dapat diunggah di www.brebeskab.go.id atau ppid.brebeskab.go.id. Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan softcopy tetap berada di Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Utama.

C. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2019, baik yang melalui website PPID maupun yang sarana lainnya surat, email, fax atau yang datang langsung ke desk PPID Utama berjumlah 16 pemohon. PPID Utama Kabupaten Brebes beserta PPID Pembantu telah menerima laporan permohonan linformasi. Permohonan informasi yang diarahkan, karena data /informasi tersebut belum dikuasai.

Pemohon informasi terdiri dari LSM, mahasiswa, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian dan pengawasan badan publik.



Jumlah Pemohon Informasi Pubik Tahun 2019

No	SKPD	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	
		Masuk	Dipenuhi
1	Sekretariat Daerah Kab. Brebes	1	1
2	Sekretariat DPRD Kab. Brebes	0	0
3	Inspektorat Kabupaten Brebes	0	0
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kab. Brebes	1	1
5	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Brebes	0	0
6	Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Brebes	3	3
7	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Brebes	0	0
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes	2	2
9	Dinas Kesehatan Kab. Brebes	1	1
10	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kab. Brebes	0	0
11	Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kab. Brebes	0	0
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Brebes	1	1
13	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Brebes	0	0
14	Dinas Sosial Kab. Brebes	1	1
15	Dinas Perikanan Kab. Brebes	0	0

16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Brebes	0	0
17	Dinas Perhubungan Kab. Brebes	0	0
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Brebes	0	0
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Brebes	0	0
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Brebes	1	1
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kab. Brebes	0	0
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Brebes	0	0
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Brebes	0	0
24	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kab. Brebes	0	0
25	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Brebes	2	1
26	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Brebes	0	0
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Brebes	2	2
28	Satpol PP Kab. Brebes	0	0
29	Kantor Kesbangpol Kab. Brebes	0	0
30	Badan Narkotika Kab. Brebes	0	0
31	RSUD Brebes	0	0
32	RSUD Bumiayu	1	1
TOTAL		16	15

JENIS INFORMASI YANG DISENGKETAKAN 2016 - 2019



1. Dok. Keuangan
2. Keputusan, Kebijakan, SOP
3. RAB, Dok. Kontrak
4. Program & Kegiatan
5. LHKPN

2016	2017	2018	2019
-	1	-	-
-	-	-	-
1	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

BADAN PUBLIK YANG DIENGGKETAKAN

2016 - 2019



1. BKD Kab. Brebes
2. RSUD Kab. Brebes
3. Dinpermades Kab. Brebes
- 4.
- 5.

	2016	2017	2018	2019
1. BKD Kab. Brebes	-	-	-	-
2. RSUD Kab. Brebes	1	-	-	-
3. Dinpermades Kab. Brebes	-	1	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-

BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2019

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Sepanjang Tahun 2019 PPID Utama Kabupaten Brebes terdapat 2 keberatan informasi yang diterima yakni dari GNPK RI Kabupaten Brebes.

B. Tanggapan Atas Keberatan

Tahun 2019 PPID Utama Pemerintah Kabupaten Brebes memberikan 2 tanggapan atas keberatan.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang Tahun 2019 PPID Utama Pemerintah Kabupaten Brebes tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Tahun 2019 PPID Utama Kabupaten Brebes tidak terdapat hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Sepanjang Tahun 2019 PPID Utama tidak terdapat jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan serta tidak terdapat hasil putusan pengadilan.

BAB V

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2019

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Utama Kabupaten Brebes sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pembantu dan masyarakat
2. Pengelolaan database PPID yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi;
3. Belum adanya ruang khusus PPID yang representatif;
4. Pemanfaatan portal open data yang kurang maksimal;
5. Website PPID Pembantu banyak yang belum menampilkan menu PPID
6. Peran PPID Pembantu yang masih belum aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website ppid.brebeskab.go.id,
7. Respon PPID Pembantu dalam menjawab setiap permohonan informasi publik yang kurang responsif dan cepat.
8. Anggaran untuk penguatan keterbukaan informasi publik masih terbatas

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pembantu pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat dan mensosialisasikan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui LPPL Kabupaten Brebes, baliho/spanduk

2. Pengoptimalan database yang terpusat dan memanfaatkan portal open data dan data sektoral pada masing-masing PPID Pembantu
3. Menyiapkan ruangan khusus PPID pelayanan informasi publik;
4. Mengajak PPID Pembantu untuk selalu aktif dalam mengupdate informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi.
5. Penambahan anggaran untuk penguatan kelembagaan PPID.
6. Tahun 2019 akan diselenggarakan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Tingkat Kabupaten dan membentuk PPID Desa.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2019 sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran.

Brebes, Januari 2020

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BREBES**

Drs. TATAG KOES ADIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 1970053 199101 1 001

2. Pengoptimalan database yang terpusat dan memanfaatkan portal open data dan data sektoral pada masing-masing PPID Pembantu
3. Menyiapkan ruangan khusus PPID pelayanan informasi publik;
4. Mengajak PPID Pembantu untuk selalu aktif dalam mengupdate informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi.
5. Penambahan anggaran untuk penguatan kelembagaan PPID.
6. Tahun 2019 akan diselenggarakan Peningkatan Keterbukaan Informasi Tingkat Kabupaten dan membentuk PPID Desa.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2019 sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran.

Brebes, Januari 2020

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BREBES**



Tatag Koes Adianto
Drs. TATAG KOES ADIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 1970053 199101 1 001